

DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI DALAM PENGEMBANGAN UMKM
MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

**DEREGULATION AND DEBIROCRATIZATION IN THE
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESSES
FACING THE COVID-19 PANDEMIC**

Indra Kertati¹

¹ FISIP UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia,
email: indra-kertati@untagsmg.ac.id

Abstrak

Pandemi covid-19 yang berlangsung sejak awal 2020, telah berdampak pada Kesehatan, social dan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang biasanya menjadi roda kehidupan keonomi masyarakat tidak mampu bertahan. Berbagai kebijakan yang diuluncurkan pemerintah suka tidak suka harus diterima demi Kesehatan sekaligus uasaha yang tidak berhenti. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi tempat untuk menguatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapi pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan deregulasi dan debirokratisasi mampu untuk mendorong usaha mikro kecil dan menengah menghadapi pandemic covid-19. Meskipun poeningkatannya masih cenderung melambat namun berbagai upaya telah membantu bangkit dan bekerja.

Kata kunci : pandemic, covid-19, pelaku, deregulasi, debirokratisasi, UMKM

Abstract

The COVID-19 pandemic, which has been ongoing since early 2020, has had an impact on the health, social and economy of the community. Micro, small and medium enterprises, which are usually the wheels of the economic life of the community, are unable to survive. Various policies launched by the government, whether we like it or not, must be accepted for the sake of health as well as efforts that do not stop. Deregulation and debureaucratization are places to strengthen and develop the community's economy. The purpose of this study is to analyze how deregulation and debureaucratization are able to provide opportunities for MSMEs to grow and develop. The focus of this research includes the response to government policies in solving MSME problems, and the ability of MSMEs to increase their ability to survive the COVID-19 pandemic. The research locus in Surakarta City. The results of the study show that deregulation and debureaucratization are able to encourage micro, small and medium enterprises to face the COVID-19 pandemic. Although the increase is still likely to slow down, various efforts have helped to get up and work.

Keywords: pandemic, covid-19, perpetrators, deregulation, debureaucratization, UMKM

1. PENDAHULUAN

Pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada

tataran ekonomi global, pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik

negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan terjadi penurunan tingkat *output* antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga.

Covid-19 telah merubah pondasi perekonomian masyarakat, beberapa daerah di Indonesia mengalami kesulitan ekonomi khususnya bagi pelaku ekonomi kecil dan mikro. Data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tertanggal 13 April 2020 mencatat sudah hampir 1.642 hotel dan 6.800 restoran yang tutup di seluruh Indonesia dan berpotensi akan bertambah jika wabah Covid-19 berkepanjangan. Angka itu belum termasuk sektor usaha hiburan yang jumlahnya ribuan unit. Selama pandemi covid-19, kegiatan usaha yang dilakukan oleh sebagian pelaku UMKM tidak berjalan seperti biasanya bahkan hingga harus menghentikan kegiatan usaha untuk sementara waktu selama periode pandemi dikarenakan beberapa alasan terkait penurunan daya beli, pangsa pasar yang sepi, dan kendala-kendala lain dalam proses produksi dan distribusi [1].

Pandemi juga berdampak kegiatan produksi dan distribusi yang menyebabkan para pelaku UMKM untuk menghentikan kegiatan produksi untuk sementara dan terganggunya kegiatan distribusi karena adanya pembatasan terkait penanganan pandemi serta daya beli yang menurun dan ketersediaan bahan baku. Kegiatan pemasaran bagi sebagian pelaku UMKM tidak berjalan selama pandemi ini karena pangsa pasar yang sepi dan gan aturan pembatasan sosial yang diberlakukan sehingga para pelaku usaha harus menutup usaha untuk sementara yang menyebabkan kegiatan pemasaran tidak berjalan secara maksimal.

Jutaan UMKM yang jatuh bahkan sudah menutup usahanya. Berkaca pada krisis moneter 1998 dan krisis keuangan global 2008, tatkala perusahaan-perusahaan skala besar banyak yang

tumbang, sebaliknya sektor UMKM tampil sebagai penyelamat dan penopang perekonomian nasional. Ketangguhan UMKM menjadi modal utama, membawa perekonomian nasional selamat dari krisis dan perlahan tapi pasti perekonomian dapat pulih kembali. UMKM saat itu mampu menggerakkan ekonomi akar rumput dan menjaga daya beli masyarakat. Sebaliknya kondisi pandemi Covid-19 melanda UMKM tak lagi tangguh, lumpuh, tidak dapat lagi diandalkan sebagai penopang perekonomian bangsa. Pangsa pasar yang dimilikinya, berupa kebutuhan masyarakat sehari-hari, baik sandang maupun pangan, menyempit.

Dalam ruang gerak yang sudah teramat sempit, aneka produk yang disiapkannya tidak menjadi transaksi yang mampu menggerakkan ekonomi dan perputaran uang. Sekalipun masih ada yang dapat bertahan, seperti para pedagang pasar yang menjual aneka pokok pangan dan yang beralih menjual Alat Pelindung Diri (APD), namun hanya sebagian kecil dari puluhan juta para UMKM.

Sebagaimana diketahui, UMKM di Indonesia terdiri atas tiga kluster besar, yaitu kluster produsen, usaha dagang, dan jasa. Produsen umumnya memproduksi aneka makanan dan minuman seperti tahu, tempe, kue basah, bakso, mie, sirop, dll. Termasuk aneka sandang seperti pakaian/batik, tas, sepatu, kerajinan/souvenir, mebel, percetakan dan industri kreatif. Usaha dagang mencakup pedagang kaki lima, restoran, kafe, catering, aneka warung, kuliner, toko pakaian/fashion, toko sembako, dll. Sedangkan usaha jasa (*service business*) seperti transportasi online, travel wisata dan umroh, kontraktor, pengadaan barang/ jasa, bengkel, logistik, salon, klinik, barbershop, event organizer, desain dan percetakan, dll. Pangsa pasar dari kesemua bidang usaha UMKM tersebut akan sangat ditentukan oleh pergerakan manusia sebagai konsumen atau pelanggan.

Semakin lama kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*) dan PSBB, maka nasib usaha UMKM semakin tidak pasti, bahkan yang masih bertahan perlahan akan menyusul menutup usahanya. Dengan kondisi ini, UMKM praktis tidak memiliki kontribusi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Berbanding terbalik dengan kondisi di kala normal, di mana UMKM

menyumbang 60% produk domestik bruto (PDB) secara nasional dan pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari konsumsi rumah tangga dominan digerakkan sektor ini. Termasuk sumbangsuhnya terhadap penyerapan tenaga kerja yang mencapai 96% dari 133 juta angkatan kerja secara nasional serta menyumbang 14% dari total ekspor[2].

Perubahan secara global akibat pandemic covid-19 ini mengancam perekonomian nasional Indonesia. Aknolt Kristian Pakpahan menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi [3]. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 64.194.057 UMKM yang ada di Indonesia (atau sekitar 99 persen dari total unit usaha) dan mempekerjakan 116.978.631 tenaga kerja (atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di sektor ekonomi)[4].

Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM Pada aspek konsumsi dan daya beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Pada aspek perusahaan, pandemi ini telah mengganggu kinerja perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak dalam sektor perdagangan, transportasi,

dan pariwisata.

Kebijakan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* dan bekerja dari atau di rumah berdampak pada penurunan kinerja perusahaan yang kemudian diikuti oleh pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada beberapa perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya memilih untuk menutup usahanya. Pada aspek UMKM, adanya pandemi ini menyebabkan turunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang akhirnya berdampak pada sisi suplai yakni pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit.

Menurut KemenkopUKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius. Sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah.

Kota Surakarta tahun 2020 termasuk dalam zona merah Covid-19. Jumlah pasien positif covid-19 sebanyak 43 pasien. Dari 43 pasien tersebut, 35 pasien dinyatakan sembuh, 1 pasien karantina mandiri, 3 pasien masih jalani rawat inap, dan 4 pasien meninggal dunia. Sedangkan untuk jumlah PDP berjumlah 288, dengan rincian 236 pasien dinyatakan sembuh, 15 pasien menjalani rawat inap, dan 37 pasien meninggal dunia, dan untuk status ODP sebanyak 659 orang, dengan rincian 645 orang selesai pemantauan, 14 orang masih dalam pemantauan, dan 14 orang rawat jalan.

Selain sebagai zona merah persebaran covid-19, Kota Surakarta terkenal memiliki UMKM yang besar. Kota yang tak pernah tidur, berhias dengan beraneka UMKM yang juga terimbas oleh Covid 19. Sampai dengan tahun 2019, jumlah koperasi yang memiliki badan hukum adalah sebanyak 583 koperasi, yang aktif sebanyak 268 koperasi. Sedangkan jumlah seluruh UMKM binaan adalah 3.084 pelaku usaha. Jumlah tersebut fluktuatif, dapat bertambah maupun berkurang, tergantung kondisi dan kesiapan masyarakat. UMKM menggeliat dengan berbagai upaya untuk berkarya. Tahun 2019 jumlah UMKM mengikuti pameran produk sebanyak 377 pelaku usaha atau sebesar 12,2%. Meskipun baru 12,2%, namun ini

merupakan prestasi yang baik. Hal inilah yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan melakukan pembinaan. Peningkatan kualitas UMKM yang telah dibina mencapai 5 % atau sejumlah 150 pelaku usaha. Sayangnya semua yang dilakukan telah menurunkan hasil dari jerih payah yang selama ini dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana deregulasi dan debirokratisasi mampu memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Fokus penelitian ini meliputi respon kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah UMKM, dan kemampuan UMKM dalam meningkatkan kemampuan bertahan menghadapi pandemic covid-19. Lokus penelitian di Kota Surakarta.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif[5]. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustakan yaitu data yang diperlukan dikumpulkan dari berbagai publikasi atau dokumen yang relevan yang dapat dijadikan sebagai referensi data. antara lain : hasil kajian cepat pemerintah pusat terhadap dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM, kebijakan pembatasan sosial yang dirilis pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid 19 dan rilis kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid 19, terutama dibidang industri dan UMKM.

Teknik lain yang digunakan adalah wawancara mendalam[6] yang dilakukan kepada pelaksana program maupun pelaku UMKM yang mendapatkan informasi mengenai implementasi program pemberdayaan UMKM yang selama ini dilakukan dan permasalahan yang dihadapi UMKM dimasa pandemi Covid 19. Diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dilakukan dengan Perangkat Daerah, perbankan, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM. Observasi langsung (*direct observation*)[7] dilakukan dengan kunjungan lapangan terhadap kelompok UMKM. Observasi ini akan memberikan informasi penting mengenai gambaran kondisi UMKM di Kota Surakarta dalam menghadapi pandemi Covid 19.

Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif yaitu teknik analisis data yang mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud melakukan generalisasi. Analisis triangulasi [8] dilakukan untuk pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini, analisis triangulasi dilakukan dengan membandingkan data kuantitatif dengan hasil FGD maupun wawancara yang diharapkan dapat lebih menyempurnakan hasil analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deregulasi dan Debirokratisasi

Deregulasi hakikatnya adalah sebuah tindakan yang bersifat korektif, perbaikan dan penyempurnaan karena regulasi yang ada dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dalam sistem ekonomi pasar, regulasi dianggap sebagai bentuk campur tangan/ intervensi pemerintah dalam urusan ekonomi. Deregulasi dipandang sebagai satu cara untuk menghapus campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi[9].

Deregulasi dalam pandangan Adam Smith kira-kira dimaksudkan agar peran pemerintah seminimal mungkin karena campur tangan itu hanya akan membuat ekonomi dan kompetisi berjalan tidak optimal. Pemikiran ini yang kemudian dijadikan strategi Konsensus Washington mengenai pembangunan. Strategi dan kebijakan tersebut berfokus pada upaya meminimalisasi peran pemerintah dalam urusan ekonomi. Penekannya pada upaya tindakan privatisasi BUMN, liberalisasi perdagangan dan pasar modal (menghilangkan hambatan perdagangan, dan aliran modal), dan deregulasi (pengurangan peraturan-peraturan dalam penyelenggaraan bisnis)[10].

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah[11], yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah[12]. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah ini menjadi payung kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM yang diharapkan dapat meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan

melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menumbuhkan Iklim Usaha melalui kebijakan dibidang pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Kebijakan pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap aspek pendanaan bertujuan untuk memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank. Pemerintah berupaya memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pada aspek perizinan usaha, pemerintah memiliki peranan utama dalam memberikan kemudahan layanan dengan menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. Pemerintah mewajibkan kepada semua pelaku UMKM dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah diberikan dalam bentuk surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran, dan atau tanda bukti pendataan. Dalam memberikan perijinan usaha kepada UMKM, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan perizinan dengan cara memberikan keringanan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian. Dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan

pembiayaan, Pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah mengambil strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah awal dalam masa extraordinary ini adalah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang[13].

Langkah tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 jo PP 43 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional[14].

Program PEN ditujukan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dimulai dari rumah tangga masyarakat yang paling rentan, lalu ke sektor usaha (UMKM). Pelan-pelan roda perekonomian mulai berputar. Dengan adanya program PEN diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi. Adapun Program PEN dimaksud adalah: mengalokasikan belanja penanganan covid-19, melakukan perlindungan sosial melalui Bansos kepada masyarakat berpenghasilan rendah membantu Pemda dan Sektor KL diantaranya program padat karya, subsidi bunga UMKM, disediakan Lembaga Penjaminan diantaranya PT SMI, PT PII, LPEI sebagai lembaga *Special Mission*

Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dan insentif usaha berupa pajak

Kebijakan restrukturisasi kredit UMKM dilakukan dengan: 1) relaksasi penilaian kualitas aset serta 2) penundaan pokok dan subsidi bunga. Kebijakan modal kerja dilakukan dengan pemberian: 3) kredit modal kerja berbunga murah serta 4) penjaminan kepada Askrindo dan Jamkrindo. Sedangkan dukungan lain terhadap UMKM dilakukan dengan: 5) pemberian insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah dan 6) bantuan presiden produktif usaha mikro. Restrukturisasi kredit UMKM yang pertama dilakukan dengan relaksasi penilaian kualitas aset berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan 14/POJK.05/2020. Penetapan kualitas aset pada kredit hingga Rp 10 miliar dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok/bunga. Selain itu, dilakukan restrukturisasi, yakni kredit debitur terdampak Covid-19 ditetapkan lancar sejak direstrukturisasi dan restrukturisasi dilakukan tanpa batasan plafon/jenis pembiayaan.

Restrukturisasi kredit UMKM juga dilakukan dengan penundaan pokok dan subsidi. Kebijakan ini mendapatkan payung hukum dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 yang kemudian diperbarui dengan PMK Nomor 85/PMK.05/2020. Subsidi bunga atau subsidi margin diberikan kepada debitur UMKM dengan plafon kredit atau pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar dalam jangka waktu paling lama 6 bulan. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Mei 2020 sampai 31 Desember 2020. Terdapat empat kriteria bagi calon penerima subsidi bunga atau subsidi margin ini. Pertama, memiliki baki debit kredit atau pembiayaan hingga 29 Februari 2020. Kedua, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Ketiga, memiliki kategori performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau 2) dihitung per tanggal 29 Februari 2020. Keempat, memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.

Bagi mereka yang mengambil kredit usaha rakyat (KUR) Super Mikro, yakni pinjaman hingga Rp 10 juta, mendapatkan subsidi bunga paling tinggi 25 persen selama enam bulan. Selanjutnya, bagi debitur KUR mikro kecil menengah (MKM) dengan pinjaman Rp 10 juta hingga Rp 500 juta mendapatkan subsidi bunga atau margin sebesar 6 persen selama tiga

bulan pertama dan 3 persen selama tiga bulan berikutnya.

Sedangkan debitur KUR MKM dengan pinjaman Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar mendapatkan subsidi bunga atau margin sebesar 3 persen selama tiga bulan pertama dan 2 persen selama tiga bulan berikutnya. Selain itu, debitur dari kelompok ini harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit atau pembiayaan. Sedangkan debitur yang memiliki beberapa akad kredit atau pembiayaan kumulatif Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar, subsidi bunga atau subsidi margin diberikan untuk paling banyak satu akad kredit atau pembiayaan pembiayaan. Bagi debitur kredit ultra mikro (UMi), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), serta Pegadaian mendapatkan penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama 6 bulan periode April hingga September 2020.

Selanjutnya terdapat pula kebijakan untuk kredit ultra mikro (UMi) berupa relaksasi syarat administratif dan kecepatan pemberian kredit. Penyaluran kredit UMi ini dilakukan secara lebih luas dan dijamin kemudahannya. Mereka yang memiliki pinjaman online, koperasi, petani, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), serta UMKM Pemda, mendapatkan relaksasi dengan diberikan subsidi bunga 6 persen selama 6 bulan.

Kebijakan modal kerja yang pertama dilakukan dengan pemberian kredit modal kerja berbunga murah melalui penempatan uang negara dalam bentuk deposito dan atau giro pemerintah pada bank umum mitra. Pemerintah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun rupiah di bank umum mitra selama 6 bulan. Penempatan dana pemerintah ini dilakukan untuk mengakselerasi pemberian kredit, khususnya UMKM dan industri padat karya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020 yang diperbarui dengan PMK Nomor 104/PMK.05/2020.

Pemerintah menetapkan empat kriteria bagi bank umum mitra yang akan diberi penempatan dana. Pertama, izin usaha bank umum masih berlaku. Kedua, kegiatan usaha berada di Indonesia dan mayoritas pemilik adalah warga negara/badan hukum Indonesia/pemerintah. Ketiga, tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah

diverifikasi oleh OJK. Keempat, melaksanakan kegiatan perbankan yang mendukung percepatan PEN, yakni ekspansi kredit kepada debitur koperasi-UMKM dan memberikan dukungan pembiayaan kepada lembaga keuangan yang melakukan ekspansi kredit kepada debitur koperasi-UMKM.

Selain itu, bank umum mitra penempatan uang negara dilarang melakukan empat hal. Pertama, menggunakan dana penempatan untuk membeli surat berharga negara (SBN). Kedua, menggunakan dana penempatan untuk transaksi valas. Ketiga, membebaskan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi. Keempat, memotong/memungut remunerasi yang diperoleh dari penempatan uang negara. Pemerintah juga memberikan penjaminan atas kredit modal kerja pelaku UMKM. Skema penjaminan kredit modal kerja UMKM telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa PT Jamkrindo dan PT Askrindo ditugaskan sebagai penjamin. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan melalui pembayaran IJP, loss limit, juga PMN kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

Jaminan tersebut diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi lima kriteria. Pertama, bentuk usaha perseorangan, koperasi, atau badan usaha. Kedua, plafon pinjaman maksimal sebesar Rp 10 miliar dan hanya diberikan kepada satu penerima jaminan. Ketiga, tenor pinjaman maksimal tiga tahun. Keempat, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Kelima, memiliki kolektibilitas 1 atau 2 per 29 Februari 2020.

Dukungan lain terhadap UMKM dilakukan dengan pemberian insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah serta bantuan presiden produktif usaha mikro. Pemberian insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah diberikan kepada pelaku UMKM dengan PPh final tarif 0,5 persen (sesuai PP 23/2018). Insentif pajak untuk UMKM ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 yang diperbarui dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Melalui insentif ini, wajib pajak UMKM dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun tidak perlu membayar PPh final (0,5 persen dari omzet). Insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020

hingga Desember 2020 dengan pengajuan permohonan insentif yang dapat dilakukan secara daring melalui situs www.pajak.go.id.

Dukungan UMKM juga dilakukan dengan pemberian banpres produktif usaha mikro (BPUM). Pemerintah memberikan bantuan langsung sebesar Rp 2,4 juta tiap penerima atau sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Bantuan ini diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan. Kriteria penerima BPUM adalah WNI yang memiliki KTP, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga pengusul, serta memiliki rekening bank di bank umum.

Pada tahap pertama, BPUM diberikan kepada 9.162.486 usaha mikro per 28 Juli 2020. Banpres tersebut disalurkan melalui enam lembaga, yakni PT Pegadaian sebesar 59,37 persen jumlah penerima, Himbara sebesar 32,09 persen jumlah penerima, Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia sebesar 5,87 persen jumlah penerima, Gerakan Koperasi sebesar 1,77 persen jumlah penerima, Asbanda sebesar 0,88 persen jumlah penerima, dan Perbarindo sebesar 0,03 persen jumlah penerima. Selain dukungan pembiayaan, pekerja UMKM terdampak juga didorong memanfaatkan program kartu prakerja. Di dalamnya terdapat bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei kebermanfaatan sebesar Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei.

Skema awal program kartu prakerja menargetkan 2 juta orang, yakni para pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, serta pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Merespons dampak Covid-19, target penerima manfaat kartu prakerja dinaikkan menjadi kurang lebih 5,6 juta orang dengan prioritas pekerja yang ter-PHK serta pelaku UMKM yang terdampak dengan total anggaran Rp 20 triliun.

Deregulasi berkaitan dengan debirokratisasi yang bermakna tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat. Artinya debirokratisasi berkaitan dengan pelayanan public. Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan. Tuntutan akan kecepatan, murah dan

berkualitas menjadi harapan dari pengguna layanan[15].

3.2. Dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM

Jumlah UMKM di Kota Surakarta tercatat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2015-2019. UMKM di Kota Surakarta pada tahun 2019 mencapai 3.426 UMKM, atau mengalami pertumbuhan mencapai sebesar 11,09%, merupakan pertumbuhan tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang berada di bawah 5%. Dilihat dari sisi jumlah, UMKM paling banyak mengalami kenaikan berada pada kelompok mikro mencapai 3.312 unit usaha, sementara itu pada kelompok kecil tahun 2019 mencapai sebanyak 69 unit usaha dan menengah sebanyak 45 unit usaha.

UMKM memiliki peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja. Pemerintah Kota Surakarta setiap tahun melaksanakan pembinaan terhadap tenaga kerja UMKM. Pembinaan ini merupakan bagian dari perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan UMKM agar tetap tumbuh dan berkembang. Tenaga kerja UMKM pada tahun 2019 yang mendapatkan pembinaan mencapai 5,52%, semakin membaik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang relatif masih di bawah 5%.

Hasil survei menunjukkan penurunan omzet UMKM dimasa pandemi sangat tinggi, berada di atas 50%. Omzet UMKM yang mengalami penurunan lebih dari 50% mencapai 73,13%. Besarnya penurunan omzet tersebut dikarenakan menurunnya jumlah pembeli dan berhentinya aktivitas produksi akibat dari kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid 19, hanya 0,75% UMKM yang bertahan dimasa pandemi dengan tidak ada perubahan omzet.

Pada masa pandemi Covid 19, UMKM di Kota Surakarta mengalami penurunan sangat besar. Sebanyak 61,25% UMKM mengalami penurunan produksi mencapai hingga 50%, sedangkan yang sama sekali tidak berproduksi mencapai 18,13%. Terdapat catatan penting di mana masih terdapat 0,63% UMKM yang mengalami kenaikan produksi dan tidak terpengaruh oleh pandemi sebesar 3,75% UMKM. Gambaran selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut:



Gambar 1: Perkembangan UMKM

Berbagai upaya dilakukan oleh para pelaku UMKM. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM antara lain tetap berproduksi walaupun sedikit, melakukan alih usaha, berupaya memperluas pasar dan meningkatkan promosi produk dengan pemanfaatan promosi digital. Pelaku UMKM paling besar dalam mempertahankan kegiatan usahanya adalah dengan mengurangi jumlah produksinya (33,05%), meningkatkan promosi digital (29,29%) dan berupaya memperluas pasar (15,06%). Dalam menghadapi pandemi Covid 19, terdapat pelaku UMKM yang beralih usaha selama yaitu sebesar 14,64% dan pelaku UMKM yang membuat usaha baru sebesar 4,18%. Sementara itu, terdapat pelaku UMKM yang tidak melakukan upaya terhadap kondisi yang dialaminya saat ini yaitu sebesar 3,77%.

Bantuan pemerintah menjadi penting manakala memperhatikan kondisi ekonomi mas Pandemi. Pemerintah tidak tinggal diam, namun tidak semua Langkah yang diambil dapat memuaskan pelaku usaha[2]. Pelaku UMKM di Kota Surakarta sebesar 31,84% telah menerima bantuan berupa suntikan dana/bantuan tunai kepada para pelaku UMKM, bantuan tersebut memang sangat dibutuhkan bagi para pelaku UMKM supaya mereka tetap bisa berproduksi. Ada sebesar 25,14% yang memperoleh bantuan pemasaran, sebesar 10,06% mendapatkan bantuan penguatan kapasitas, sebesar 6,70% mendapatkan bantuan peralatan produksi, sebesar 6,15% mendapatkan bantuan bahan baku produksi dan lainnya sebesar 3,91%. Bantuan dari Pemerintah belum seluruhnya menyentuh pelaku UMKM dimana di Kota Surakarta masih terdapat

sebesar 16,20% belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Upaya untuk mengembangkan usaha telah banyak dilakukan diantaranya meminjam pada Lembaga keuangan atau bank. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kota Surakarta dalam mengakses pinjaman kepada lembaga keuangan. Hasil survei menunjukkan sebesar 33,33% pelaku UMKM terkendala atas agunan atau jaminan yang harus diserahkan kepada pihak perbankan, sebesar 21,51% pembebanan bunga yang tinggi dan 19,35% dikarenakan tidak mampu memenuhi persyaratan yang diberikan.

Dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 ini para pelaku usaha UMKM di Kota Surakarta melakukan inovasi. Inovasi bisnis adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Inovasi adalah suatu mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Oleh sebab itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan pikiran dan gagasan yang baru dengan memproduksi produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan pelanggan[16].

Hasil survei menunjukan terdapat beberapa inovasi yang dilakukan, yaitu dengan merubah cara pemasaran (18,16%), meningkatkan kualitas (16,78%), meningkatkan layanan (15,40%), menciptakan produk baru (15,17%), merubah kemasan (10,80%), memudahkan distribusi (7,82%), merubah bentuk produk (6,90%), dan merubah ukuran (6,21%).

Untuk mendukung kapasitas kelembagaan usahanya, sebagian besar (60,45%) pelaku UMKM di Kota Surakarta dalam menjalankan usahanya telah bergabung dengan sebuah asosiasi/perkumpulan, sedangkan sebesar 39,55% pelaku UMKM tidak bergabung dengan sebuah asosiasi/perkumpulan.

Media yang digunakan oleh pelaku UMKM dalam pengembangan jaringan sebagian besar menggunakan Media Sosial atau sebesar 49,30%, sedangkan dengan media WA Group sebesar 46,98%. Adapun pelaku usaha dalam rangka pengembangan jaringan UMKM

yang masih menggunakan media konvensional sebesar 3,72%.

Dalam memperoleh jaringan usaha terdapat sebesar 73,88% pelaku UMKM di Kota Surakarta memperoleh jaringan usahanya secara mandiri, kemudian sebesar 16,42% difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, sebesar 1,49% difasilitasi oleh Perguruan tinggi dan LSM, sedangkan dari pihak lainnya mencapai sebesar 6,72%.

Dalam suasana Pandemi Covid-19 ini para pelaku UMKM di Kota Surakarta sebagian besar atau sebesar 79,85% memiliki rencana untuk membuat produk usaha baru, sedangkan sebesar 20,15% pelaku UMKM tidak memiliki rencana untuk membuat produk usaha baru.

Menghadapi pandemic covid-19, pelaku UMKM melakukan upaya afirmatif. Pelaku UMKM di Kota Surakarta yang ingin membuka cabang baru, outlet, agen atau yang lainnya mencapai sebesar 57,46% pelaku UMKM, sedangkan sebesar 42,54% pelaku UMKM tidak memiliki keinginan membuka cabang baru, outlet, agen atau yang lainnya. Dengan demikian, belum semua UMKM memiliki rencana untuk memperluas pemasaran dalam usahanya.

Human Relation merupakan hubungan anatar pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya maupun dengan organisasi lainnya. Sebanyak 94% pelaku usaha di Kota Surakarta melakukan hubungan dengan pelaku usaha yang tidak sejenis, namun 6% lainnya tidak berhubungan dengan pelaku usaha yang tidak sejenis.

Sebanyak 68% pelaku usaha di Kota Surakarta melakukan hubungan dengan Pemerintah Kota Surakarta, namun 32% pelaku usaha lainnya tidak. Terkait hubungan pelaku usaha dengan LSM/Ormas sebanyak 50% pelaku usaha melakukan hubungan. Sebanyak 57% pelaku usaha tidak melakukan hubungan dengan perguruan tinggi. Terkait dengan hubungan dengan perbankan hanya 49% pelaku usaha melakukan hubungan sedangkan sisanya 51% tidak melakukan hubungan dengan perbankan.

Hubungan dengan pelaku usaha di Kota Surakarta dengan pelaku usaha sejenis sebanyak 89%, sedangkan 11% lainnya tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha sejenis. Sebanyak 54% pelaku usaha di Kota Surakarta melakukan hubungan dengan Lembaga lainnya dan 46% lainnya tidak.

Dalam hal pemberian informasi kepada pelanggan Sebagian besar menyatakan terbuka. Pemberian informasi ini penting sebagai upaya untuk menjamin kehandalan dan kualitas produk. Sebanyak 34% pelaku usaha memberikan informasi kepada konsumen secara khusus pada kemasan sesuai ketentuan, 32% pelaku usaha lainnya memberikan informasi namun tidak semua diinformasikan, 28% pelaku usaha tidak memberikan informasi karena produk bukan kemasan yang membutuhkan penjelasan, 2% pelaku usaha lainnya tidak memberikan informasi kepada konsumen dan 4% pelaku usaha memberikan informasi melalui media lainnya.

Setiap perjalanan usaha dipastikan akan menghadapi permasalahan atau kendala. Ketika menghadapi permasalahan, terdapat beberapa pihak yang dijadikan sebagai media konsultasi bagi pelaku UMKM. Hasil survei menunjukkan pelaku UMKM ketika menghadapi permasalahan mereka melakukan konsultasi paling banyak pada pihak keluarga (28,83%), dinas terkait (27,93%) dan kelompok (27,48%).

4. KESIMPULAN

Sektor UMKM mengalami dampak dari Pandemi COVID-19. Dampak tersebut berturut adalah penurunan penjualan, kesulitan permodalan, hambatan distribusi produk, serta kesulitan bahan baku. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi COVID-19. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah yaitu (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan, (b) insentif pajak bagi UMKM; (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (d) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; (d) menempatkan kementerian, BUMN dan pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan (e) pelatihan secara e-learning.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah, beberapa strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Strategi jangka pendek berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, memberi peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang

berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anon Dampak-Awal-Pandemi-COVID-19-terhadap-UMKM
- [2] Sarman Simanjorang Nasib UMKM di Tengah Pandemi Covid-19
- [3] Aknolt Kristian Pakpahan *Tanggung Jawab Pemerintah*
- [4] Pusat Statistik B and Penyangkalan P *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* vol 840
- [5] Lincoln N K D Y S 2013 *Qualitatif Research 日本畜産学会報* vol 84 pp 487–92
- [6] Pendahuluan H W *Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif (Prof. Burhan Bungin)*
- [7] Thalha O, Dan A, Anufia B and Islam E *RESUME: INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA*
- [8] Yeasmin S and Rahman.K.F 2012 'Triangulation ' *Research Method as the Tool of Social Science Research Bup Journal* 1 154–63
- [9] Baidarusa M, Dewi Nimas Ayu Anggraenib C, Zafira Maulizac Politeknik Keuangan Negara STAN H, Dahlia B J I, Jurangmangu Timur K, Pondok Aren K, Tangerang Selatan K, Keuangan Negara STAN P, Blok C- B and Kalimangso Nomor J 2018 *Tinjauan atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia Jurnal BPPK* 11 75–86
- [10] Ari Purwadi 2011 *Deregulasi dan Debirokrasi Dalam Pelayanan Pemerintah Perspektif XVI* 42–51
- [11] Kementerian Koperasi UMKM *UU Nomor 20 Tahun 2008*
- [12] Kementerian Koperasi UMKM *PP Nomor 17 Tahun 2013*
- [13] Anon *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020*
- [14] Anon *PP Nomor 43 Tahun 2020*
- [15] Prasodjo T *Paradigma Humanis dalam Pelayanan Publik*
- [16] Ridwan Makkulawu A *Proses Percepatan Difusi Inovasi Jurnal Teknik Industri*